



KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KATINGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KATINGAN

NOMOR : 34 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PARA PEJABAT YANG DITUNJUK DAN DIBERI WEWENANG SEBAGAI BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KATINGAN

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kelancaran pendataan dan pemungutan retribusi di masing-masing bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan Tahun 2024 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan tentang Penetapan Para Pejabat yang ditunjuk dan diberikan Wewenang sebagai Bendahara Penerimaan Pembantu di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 16);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2012 Nomor 27);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 35);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 88);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 83);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Bupati Katingan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan;
22. Peraturan Bupati Katingan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 Nomor 767);

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KATINGAN TENTANG PENETAPAN PARA PEJABAT YANG DITUNJUK DAN DIBERI WEWENANG SEBAGAI BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024
- KESATU : Para Pejabat yang ditunjuk dan diberikan wewenang sebagai Bendahara Penerimaan Pembantu di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dianggap cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya sebagai Pejabat Bendahara Penerimaan Pembantu;
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab para pejabat yang ditunjuk pada diktum KESATU agar membantu mendata dan memungut retribusi pada masing-masing bidang;
- KEEMPAT : Apabila terjadi penggantian pegawai karena mutasi atau karena sebab lain maka pejabat pengganti dapat diusulkan oleh Kepala Bidang yang bersangkutan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan untuk ditunjuk dan ditetapkan kembali dengan Keputusan;
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2024;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 11 Januari 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,



YOBIE SANDRA, S.STP, MA

NIP. 19820304 200012 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KATINGAN

NOMOR : 34 TAHUN 2024
 TENTANG : PENETAPAN PARA PEJABAT YANG DITUNJUK DAN DIBERI WEWENANG SEBAGAI BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024

NO	NAMA /NIP	BIDANG	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	KET
1.	MUHAMAD SHOBIR, S.Hut /197609182011011001	Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	Bendahara Penerima Pembantu pada Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan (Fasilitas Kebun Raya Katingan)	
2.	NUR ROHMAH FITRIANINGSIH, S.Si/ 198207242015032001	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Analisis Lingkungan	Bendahara Penerima Pembantu pada Retribusi Pemakaian Laboratorium	
3.	LIANATUL MUNJIAH, ST	Pengelolaan Sampah dan Limbah D3	Pelaksana	Bendahara Penerima Pembantu pada Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (kompos)	
4.	YENI SEPTIANA, S.hut	Tata Lingkungan	Pelaksana	Bendahara Penerima Pembantu pada Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan (RTH)	

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

YOBIE SANDRA, S.STP, MA
 NIP. 19820304 200012 1 001